

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Bimbingan dan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan konseling merupakan terjemahan dari “*guidance*” dan “*counseling*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah istilah “*guidance*” dari akar kata “*guide*” berarti:

- 1) Mengarahkan (*to direct*)
- 2) Memandu (*to pilot*)
- 3) Mengelola (*to manage*)
- 4) Menyetir (*to steer*).²⁶

Banyak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Shertzer dan Stone (1971: 40) mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.²⁷

Sunaryo Kartadinata (199: 3) mengartikan bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal.

²⁶ Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 5.

²⁷ Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan ...*, hal. 6.

Sementara Rochman Natawadjaja (197: 37) mengartikan bimbingan sebagai proses member bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar.²⁸

Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.²⁹

Frank Parson mengatakan bimbingan adalah sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.³⁰

Definisi konseling secara etimologi dari bahasa inggris “*counseling*” dikatakan dengan kata “*counsel*” yang bisa diartikan sebagai berikut:

1. Nasehat (*to obtain counsel*)
2. Anjuran (*to give counsel*)
3. Pembicaraan (*to take counsel*)³¹

²⁸ Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan...*, hal. 6.

²⁹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hal. 1.

³⁰ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Rieka Cipta, 2004), hal. 93.

³¹ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi Konseling Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hal. 27.

Sedangkan definisi secara terminology, menurut Pietrofesa (1978) dalam bukunya *The Autentic Counselor* bahwa konseling adalah proses yang melibatkan seseorang profesional berusaha membantu orang lain dalam mencapai pemahaman dirinya (*self-understaning*), membuat keputusan dan memecahkan masalah.³²

Milton E. Hahn (1955) mengatakan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya, dengan petugas professional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu klien dapat memecahkan masalahny.³³

Sedangkan menurut APGA (*American Personnel and Guindece Association*) merumuskan definisi konseling sebagai suatu hubungan antara seseorang yang terlatih secara professional dan individu yang memerlukan bantuan berkaitan dengan kecemasan biasa, konflik atau pengambilan keputusan.³⁴

ASCA (*Amirican School Counselor Asseciation*) mengemukakan bahwa: konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan

³² Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2005), hal. 5.

³³ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 18.

³⁴ Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi Konseling Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hal, 128.

pemberian kesempatan dari konselor kepada klien, konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalahnya.³⁵

Rogres (dikutip dari Lasmana, 2005) mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan yang lebih baik.³⁶

Disamping itu, istilah *Islam* dalam wacana studi Islam berasal dari bahasa arab dalam bentuk masdar yang secara harfiah berarti *selamat, sentosa dan damai*. Dari kata kerja *saiima* diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri. Dengan demikian arti pokok Islam secara bahasa adalah ketundukan, keselamatan dan kedamaian.³⁷

Jadi bimbingan dan konseling Islam adalah dapat di ambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan

³⁵ Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 8.

³⁶ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 2.

³⁷ H.Asy'ari, Ahm dkk., *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), hal. 2.

cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits Rasulullah ke dalam dirinya.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits Rasulullah ke dalam dirinya.

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Aunur Rohim Faqih memedakan tujuan bimbingan dan konseling Islam dalam dua katagori yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.³⁸ Menurutnya, tujuan umum bimbingan konseling Islam adalah membantu individu dalam mewujudkan potensi dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan khususnya diuraikan menjadi tiga katagori, yaitu:

- 1). Membantu individu dalam memahami situasi dan potensi dirinya.
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

³⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 36-37.

- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Fungsi bimbingan konseling Islam dapat digolongkan pada tiga bentuk,³⁹ yaitu:

- 1) Fungsi Remedial atau Rehabilitas, yang berkaitan dengan menyesuaikan diri, penyembuhan masalah psikologis, memulihkan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.
- 2) Fungsi Edukatif, pendidikan maupun pengembangan yang terkait dengan bantuan peningkatan keterampilan keterampilan maupun kecakapan hidup, mengidentifikasi, memecahkan masalah, menghadapi transisi, menjelaskan nilai-nilai dan memutuskan arah hidup yang tepat dan benar.
- 3) Fungsi Preventif (pencegahan) sebelum menghadapi masalah-masalah kejiwaan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian. Upaya ini dapat ditempuh melalui pengembangan strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan menghindarkan berbagai resiko hidup yang tidak perlu terjadi.

³⁹ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi Konseling Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 200), hal. 163-164.

d. Unsur-unsur dalam Proses Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam mempunyai beberapa unsur atau komponen yang saling terkait dan saling berhubungan atau sama lain. unsur-unsur bimbingan dan konseling Islam pada dasarnya adalah terkait dengan konselor, konseli dan masalah yang dihadapi. penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1) Konselor

Konselor adalah orang yang amat bermakna bagi konseli, konselor menerima apa adanya dan bersedia sepenuh hati membantu konseli mengatasi masalahnya disaat yang amat kritis sekalipun dalam upaya dalam menyelamatkan konseli dari keadaan yang tidak menguntungkan baik untuk jangka pendek dan utamanya jangka panjang dalam kehidupannya yang terus berubah.⁴⁰

2) Konseli

Konseli adalah orang yang sedang menghadapi masalah karena dia sendiri tidak mampu dalam menyelesaikan masalahnya.

⁴⁰ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2005), hal. 45.

3) Masalah

Menurut Sudarsono dalam kamus konseli, masalah adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi rugi atau sakit dalam melakukan sesuatu.⁴¹

e. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Islam

1. Asas kebahagiaan dunia akhirat

Kebahagiaan hidup duniawi, bagi seorang muslim, hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan yang abadi, yang amat banyak.

2. Asas fitrah

Manusia menurut Islam dilahirkan dalam atau membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam.

3. Asas lillahi ta'ala

Bimbingan dan konseling Islam diselenggarakan semata-mata karena Allah, konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karenadan untuk mengabdikan kepada Allah semata, sesuai dengan

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 138.

fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

4. Asas bimbingan seumur hidup

Manusia hidup berapapun tidak akan yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itu, maka bimbingan konseling Islam diperlukan selama hayat di kandung badan

5. Asas kesatuan jasmani dan rohani

Bimbingan dan konseling Islam memperlakukan konselinya sebagai makhluk jasmaniah. Rohaniah tidak memandang sebagai makhluk biologis semata, atau makhluk rohaniah semata. Bimbingan dan konseling Islam membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmaniah dan rohaniah tersebut.

6. Asas keseimbangan ruhaniah

Rohani manusia memiliki unsure dan daya kemampuan piker, merasakan atau menghayati dan kehendak bahwa nafsu serta juga akal. Orang yang dibimbing diajak mengetahui apa yang perlu diketahuinya, kemudian memikirkan apa yang perlu dipikirkan, sehingga memperoleh keyakinan, tidak menerima begitu saja. Kemudian diajak memahami apa yang perlu

dipahami dihayatinya setelah berdasarkan pemikiran dan analisis yang jernih diperoleh keyakinan tersebut.

7. Asas kemajudan individu

Bimbingan konseling Islam, berlangsung pada citra maanusia menurut Islam, memandang seseorang individu merupakan suatu maujud (*eksistensi*) tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai kosenkuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensi rohaniyah.

8. Asas sosialitas manusia

Dalam bimbingan dan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu (jadi bukan komunisme), hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial.

9. Asas kekhalifahan manusia

Sebagai khofifah, manusia harus memelihara keseimbangan, sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidak seimbangan tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri.

10. Asas keselarasan dan keadilan

Islam menghendaki kehermonisan, keselarasan dan keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain,

Islam menghendaki manusia berlaku “adil” terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain “hak” alam semesta (hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya) dan juga hak Tuhan.

11. Asas pembinaan akhlaqul karimah

Bimbingan dan konseling Islam membantu konseli atau yang dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang tidak baik tersebut.

12. Asas kasih sayang

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan berdasarkan kasih sayang bimbingan dan konseling dapat berhasil.

13. Asas saling menghargai dan menghormati

Dalam bimbingan dan konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing pada dasarnya sama atau sederajat perbedaanya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan pihak yang satu menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah.

14. Asas musyawarah

Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing (konselor) dengan yang dibimbing atau konseli terjadi dialog amat baik, satu sama lain saling mendekatkan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.

15. Asas keahlian.

Bimbingan konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan, keahlian dibidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling mampu dalam bidang yang menjadi permasalahan (obyek garapan/ materi) bimbingan konseling.⁴²

f. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling Islam

Secara teknis, praktek konseling Islam dapat menggunakan instrumen yang dibuat oleh bimbingan konseling yang modern, tetapi semua filosofis, bimbingan dan konseling Islam harus berdiri diatas prinsip ajaran konseling Islam, antara lain:

- 1) Bahwa nasehat itu merupakan salah satu pilar agama yang merupakan pekerjaan yang mulia.
- 2) Konseling Islam harus dilakukan sebagai pekerjaan ibadah yang dikerjakan semata-mata mengharap ridho Allah.

⁴² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 22-35.

- 3) Tujuan praktik konseling Islam adalah mendorong konseli agar selalu ridho terhadap hal-hal yang bermanfaat dan elergi terhadap hal-hal yang mudhorot.
- 4) Konseling Islam juga menganut prinsip bagaimana konseli dapat keuntungan dan menolak kerusakan.
- 5) Meminta dan memberi bantuan hukumnya wajib bagi setiap orang yang membutuhkan.
- 6) Proses pemberian bantuan konseling harus sejalan dengan tuntutan syari'at Islam.
- 7) Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatan baik yang akan dipilih.⁴³

g. Teknik Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan konseling Islam dari segi pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi directif (directive) dan non direktif dan Eklektrik. Pelaksanaan secara direktif berarti bimbingan konseling Islam yang dilakukan secara langsung maupun konselor lebih berperan aktif dari pada konselinya. Non directif dalam pengertian bimbingan konseling tidak secara langsung dalam arti konseling lebih aktif dan lebih berperan dari pada konselornya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Sedangkan, pelaksanaan secara elektik berarti bimbingan

⁴³ Ahmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, hal. 76-77.

konseling yang dilaksanakan secara berimbang antara peran konselor dan konseli dalam upaya menyelesaikan masalah.

h. Langkah-langkah Bimbingan dan Konseling Islam

Dalam bimbingan konseling Islam ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain:

1). Langkah Identifikasi Masalah

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah bersama gejala-gejala yang nampak.

2). Langkah Diagnosis

Langkah diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya.

3). Langkah Prognosis

Langkah prognosa yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

4). Langkah Terapi (*treatment*)

Langkah ini adalah langkah pelaksanaan bantuan apa yang telah ditetapkan dalam langkah prognosa.

5). Langkah Evaluasi dan *Follow up*

Langkah ini dimaksudkan untuk mengatakan sejauhmana langkah konseling yang telah dilakukan mencapai hasilnya. Dalam

langkah follow up atau tindak lanjut, dilihat per Upkembangannya selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh.⁴⁴

2. Pendekatan Client Centered

Menghadapi keluarga yang bermasalah menggunakan teori bimbingan konseling dengan pendekatan Client-Centered maka kita akan mengenal Carl R. Rogers yang mengembangkan Client-Centered untuk diamplikasikan pada kelompok, keluarga, masyarakat, dan terlebih kepada individu. Pendekatan ini dikembangkan atas anggapannya mengenai keterbatasan dari psikoanalisis. Rogers menyatakan bahwa manusia adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri.⁴⁵ Rogers membangun teorinya ini berdasarkan penelitian dan observasi langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata, dimana pada akhirnya ia memandang bahwa manusia pada hakekatnya adalah baik.

Akan mencapai kepercayaan diri yang akan mengakibatkan anggota keluarga dapat mempercayainya. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat kondisi-kondisi utama yaitu: kejujuran, keaslian, memahami, menjaga (caring), menerima, menghargai secara positif serta belajar aktif. Konseling keluarga dalam teori ini harus memiliki iklim terbuka, bebas dan jujur. Di dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu memudahkan membuka dan mengarahkan jalur

⁴⁴ Djumhur dan Moh Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV. Ilmu, 1975), hal. 104-106.

⁴⁵ Winkel dan Sri Hastuti, *Bimbingan Konseling di Institusi Pendidikan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2007), hal. 397.

komunikasi sehingga jalur komunikasi dalam keluarga tersebut tidak berantakan dan terputus.⁴⁶ Dan konselor berfugsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi seseorang dengan jalan membantunya dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalah. Pendekatan client centered ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan seseorang untuk mengikuti jalan konseling dan menemukan arahnya sendiri.⁴⁷

Kondisi-kondisi inti dari hubungan terapeutik yang dikemukakan Rogers merupakan hal yang penting dalam konseling keluarga. Suatu asumsi dasar dalam hal ini adalah sikap konselor sangat menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi. Konselor tidak melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga sebagai seorang pakar yang akan menerangkan rencana treatmentnya, akan tetapi berusaha untuk menggali sumber-sumber yang ada dalam keluarga tersebut, yaitu bahwa setiap anggota keluarga mempunyai potensi untuk berkembang.

Thayer (1982) menemukan kemampuan anggota-anggota keluarga untuk mencapai aktualisasi diri dan menemukan sumber atau potensi diri untuk digunakan memecahkan masalah individual maupun masalah keluarga. Mereka mampu untuk membentuk pertumbuhan mereka sendiri baik secara individual maupun secara keluarga. Dan

⁴⁶Fredy Ardiwinata, *Pendekatan Client Centered dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga* (diakses tanggal 11 juni 2014).

⁴⁷Gede Sedanayasa, *Teori-teori Konseling* (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2011), hal. 1.

essensinya adalah bahwa anggota keluarga adalah arsitek bagi dirinya sendiri. Konselor memperlihatkan respek (rasa hormat) yang tinggi bagi potensi keluarga yang digunakan untuk menentukan dirinya sendiri.⁴⁸

Willis (2009) mengatakan bahwa Client-centered sering pula disebut sebagai psikoterapi non-directive yang merupakan metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog dengan klien agar tercapai gambaran antara *ideal self* (diri ideal) dengan *actual self* (diri sebenarnya).⁴⁹

Dengan ini akan dijelaskan lebih jelas tentang pendekatan client centered yaitu:

a. Konsep Dasar Pendekatan *Client Centered*

Pendekatan konseling client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Yang paling penting dalam kualitas hubungan konseling adalah pembentukan suasana hangat, permisif dan penerimaan yang dapat membuat klien untuk menjelajahi struktur dirinya dalam hubungan dengan pengalamannya yang unik.

b. Dasar Pandangan *client-centered* Tentang Individu

Pandangan *client centered* tentang sifat manusia menolak konsep tentang kecenderungan-kecenderungan negatif dasar. Sementara beberapa pendekatan beranggapan bahwa manusia

⁴⁸ fredy Ardiwinata, *Pendekatan Client Centered dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga* (diakses tanggal 11 juni 2014).

⁴⁹ Winkel dan Sri Hastuti, *Bimbingan Konseling di Institusi Pendidikan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2007), hal. 397-398.

menurut kodratnya adalah irasional dan berkecenderungan merusak terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain kecuali jika telah menjalani sosialisasi. Rogers menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada manusia. Ia memandang manusia tersosialisasi dan bergerak kemuka, berjuang untuk berfungsi penuh, serta memiliki kebaikan yang positif pada intinya yang terdalam. Pendekatan manusia dipercayai karena pada dasarnya kooperatif dan konstruktif, tidak perlu diadakan pengendalian terhadap dorongan-dorongan agresifnya.

Pendekatan konseling client centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri (self), aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakekat kecemasan. Menurut Roger konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri.⁵⁰

Konseling *non-direktif* sering pula disebut "*Client-Centered Counseling*", yang memberikan suatu gambaran bahwa proses konseling yang menjadi pusatnya adalah klien, dan bukan konselor yaitu:

1. Kegiatan sebagian besar diletakkan di pundak klien itu sendiri

⁵⁰ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 91-92.

2. Klien didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan masalahnya.
- c. Ciri-ciri Pendekatan Client-centered adalah
- a) Ditunjukkan kepada klien yang mampu memecahkan masalahnya agar tercapai kepribadian klien yang terpadu.
 - b) Sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan, bukan aspek intelektualnya.
 - c) Titik tolak konseling adalah masa sekarang bukan masa lalu.
 - d) Tujuan konseling adalah menyesuaikan antara *ideal self* dan *actual self*.
 - e) Klien berperan paling aktif dalam proses konseling, sedangkan konselor hanya bertindak *pasif-reflektif* (konselor bukan hanya diam tetapi membantu klien aktif memecahkan masalahnya).⁵¹
- d. Tujuan Client-Centered

Tujuan dasar *client-centered* adalah menciptakan suasana konseling yang kondusif untuk membantu klien menjadi pribadi yang berfungsi secara utuh dan positif dan dapat mengalami aspek dari sebelumnya terganggu.⁵² Titik brerat dari tujuan *client-centered* adalah menjadikan tingkah laku klien kongruen atau autentik (klien tidak lagi berpura-pura dalam kehidupannya). Klien yang tingkah lakunya bermasalah cenderung mengembangkan kepura-puraan yang

⁵¹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 154-155.

⁵² Mohamad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung: C.V. Pustaka bani Quraisy, 2003), hal. 52.

digunakan sebagai pertahanan terhadap hal-hal yang dirasakannya mengancam. Kepura-puraan ini akan menghambatnya tampil secara utuh dihadapan orang lain sehingga ia merasa asing terhadap dirinya sendiri.⁵³ Melalui terapi *client-centered* ini diharapkan klien yang mengembangkan kepura-puraan tersebut dapat mencapai tujuan terapi, antara lain: keterbukaan pada pengalaman, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi, dan meningkatkan spontanitas hidup. Klien dikatakan sudah sembuh apabila:

1. Kepribadiannya terintegrasi, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya atas tanggung jawab diri, memiliki gambaran diri yang serasi dengan pengalaman sendiri.
2. Mempunyai tilikan diri, dalam arti memandang fakta yang lama dengan pandangan baru.
3. Mengenal dan menerima diri sendiri sebagaimana adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan.
4. Dapat memilih dan menentukan tujuan hidup atas tanggung jawab sendiri.⁵⁴

e. Teknik-teknik Client-Centered

Berbeda dengan pendekatan konseling lainnya, client centered sama sekali tidak memiliki teknik-teknik yang khusus dirancang

⁵³ Mohamad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung: C.V. Pustaka bani Quraisy, 2003), hal. 154-157.

⁵⁴ Mohamad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung: C.V. Pustaka bani Quraisy, 2003), hal. 52.

untuk mengenai klien. Teknik yang digunakan lebih kepada sikap konselor yang menunjukkan kehangatan dan penerimaan yang tulus sehingga klien dapat mengemukakan masalahnya atas kesadarannya sendiri. Adakalanya seorang konselor juga harus mengomunikasikan penerimaan, kepedulian, dan pengertiannya kepada klien. Hal ini akan menjelaskan kedudukan klien sebagai orang yang dapat dimengerti.

Rogers (dikutip dari Lesmana, 2005) mengemukakan beberapa sifat konselor yang dijadikan sebagai teknik dalam *client-centered* sebagai berikut:

1. *Empathy* adalah kemampuan untuk sama-sama merasakan kondisi dan menyampaikan kembali perasaan tersebut.
2. *Positive regard (acceptance)* adalah penerimaan keadaan klien apa adanya secara netral.
3. *Congruence*. Konselor menjadi pribadi yang terintegrasi antara apa yang dikatakan dan yang dilakukannya.⁵⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Congruence* yang artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai dengan kata dan perbuatan dan konsisten. Merujuk pada bagaimana terapis dapat mengasimilasikan dan menggiring pengalaman agar klien sadar dan memaknai pengalaman tersebut. *Congruence*, ketika seorang klien mengatakan keengganannya

⁵⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 158-159.

mengunjungi terapi karena baginya membuang-buang waktu sang terapis. Maka sikap terapis yang ditunjukkan bahwa bagi sang terapis hal ini tidak akan membuang-buang waktunya dan mengungkapkan bahwa terapis ingin bertemu dengan klien di lain waktu lagi jika terapis bersedia.

f. Proses Konseling

Proses-proses yang terjadi dalam konseling dengan menggunakan pendekatan Client Centered adalah sebagai berikut:

1. Konseling memusatkan pada pengalaman individual.
2. Konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam, dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Perubahan perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu untuk menilai pengalamannya, membuatnya untuk memperjelas dan mendapat tilikan perasaan yang mengarah pada pertumbuhan.
3. Melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri.
4. Dengan redefinisi, pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh.

5. Wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik.⁵⁶

3. Problematika Pernikahan Dini.

Dalam sebuah pernikahan tentu banyak permasalahan atau problem yang dihadapi oleh sebuah keluarga khususnya pada pernikahan dini, Sebelum menjelaskan problematika pernikahan dini lebih dahulu menjelaskan pengertian pernikahan dini yaitu:

1). Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisaa' ayat 3 yaitu:⁵⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

⁵⁶ Carl R. Rogers (<http://ewintri.co.cc/index.php/bimbingan-konseling/1-bimbingan-konseling/14-pendekatan-konseling-client-centred.html> diakses 17 april 2014).

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 35.

*yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisaa':3)*⁵⁸

Pernikahan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁵⁹

Pernikahan menurut NJ. Aisjah Dachlan dalam bukunya, yang berjudul *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (1969), adalah akad antara calon istri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci antara pria dan wanita, dimana terdapat suatu persetujuan hubungan akrab pula, guna mendapat keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga bahagia.

Namun, Prof. DR. Abu Zahrah mendefinisikan pengertian lebih luas yaitu: pernikahan adalah suatu akad persetujuan antara seorang pria dan wanita, yang memfaedahkan halal pergaulan antara suami-istri dan saling membantu antara keduanya memperoleh hak dan kewajiban.⁶⁰

Menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyatakan, “pernikahan adalah ikatan lahir dan batin anantara seorang pria dan wanita, sebagai suami-istri dengan tujuan

⁵⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamah Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 77.

⁵⁹ Syaid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 6* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), hal. 7.

⁶⁰ Nur Fadillah, *Menuju Rumah Tangga Surgawi* (Yogyakarta: Genius Pulisher, 2010), hal. 11-12.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak, berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.⁶¹

Menurut fiqih Islam pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶²

Adapun menurut para ulama' pernikahan diartikan sebagai berikut:

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan itu berarti akad dalam arti sebenarnya (*hakiki*); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri.

Oleh karena itu secara luas pernikahan dalam Islam memiliki arti:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi kelanggengan.

⁶¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perwakilan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grefika, 2010), hal. 212.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 374.

3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Mempunyai fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju taqwa.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.⁶³

Jadi pernikahan adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan pernikahan yang sah. Pernikahan jalan yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Dan telah kita ketahui bahwasanya, Allah sengaja menciptakan makhluk di dunia ini dengan berpasang-pasangan, hal ini bisa terlihat jelas didalam Surat An-Naba' ayat 8 yang berbunyi:

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾

*Artinya: Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, (Q.S. An-Naba' 78:8).*⁶⁴

⁶³ Nur Fadillah, *Menuju Rumah Tangga Surgawi* (Yogyakarta: Genius Pulisher, 2010), hal, 14-15.

⁶⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamah Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 582.

Adapun firman Allah SWT yang menunjukkan tentang tujuan pernikahan, terdapat didalam surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum, 30 : 21).*⁶⁵

Sedangkan dalam buku karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, karangan Abdur Rahman I Doi cetakan tahun 1996. Tertulis bahwa tujuan perkawinan yang paling besar adalah beribadah kepada Allah SWT. Ibadah disini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka, seperti hubungan kelamin suami-istri, melainkan pada hakekatnya mencakup berbagai amal yang baik dari seluruh aspek kehidupan. Tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk mengetahui kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka berketurunan.⁶⁶

Pernikahan dini adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya yang dilakukan pada usia muda

⁶⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 406.

⁶⁶ Nur Fadillah, *Menuju Rumah Tangga Surgawi* (Yogyakarta: Genius Pulisher, 2010), hal. 13-14.

(laki-laki kurang dari 19 tahun dan perempuan kurang 15 tahun) baik dari dorongan sendiri ataupun orang tua.⁶⁷

Pernikahan Dini menurut Negara Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia. UU perkawinan pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan adalah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Berdasarkan ketentuan diatas bagi siapa saja yang menikah sebelum usia yang sudah ditentukan akan dianggap pernikahan dibawah umur.⁶⁸

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Menurut para sosiologi, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

⁶⁷ Jasmine Asyahida, *Bawa Aku Kepenghulu* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014), hal . 94.

⁶⁸ Anggota Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hal. 78.

Dari beberapa pendapat ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan berkait dengan batas usia dalam perkawinan adalah kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Karena suatu ikatan dalam perkawinan akan terbentuk suatu komunitas yang baru dan akan memiliki aturan-aturan yang masing-masing hak dan kewajiban, masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, agar terwujud suatu keluarga yang bahagia dan kekal di dunia maupun diakhirat (*sakinah mawaddah warrahmah*).

Jadi, pernikahan dini adalah sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diantaranya berumur berkisar 13 hingga 18-20 tahun, yang pada hakekatnya kurang memiliki persiapan atau kematangan baik secara jasmani atau fisik maupun mental, emosional, dan sosial.

2). Problematika Pernikahan Dini

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, problematika dalam keluarga adalah percecokan, perselisihan, pertentangan. Didalam bingkai rumah tangga, ada banyak sebab yang bisa

menimbulkan konflik. Perbedaan pola pikir, pola asuh, kebudayaan, pola pendidikan, dan lain-lain.⁶⁹

Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan yang kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurnya orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memandukan rasa kasih dan sayang diantaranya dua makhluk berlain jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. apa yang diidam-idamkan, apa yang ideal, apa yang seharusnya, dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa.

Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home”. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa

⁶⁹ Nur Fadillah, *Menuju Rumah Tangga Surgawi* (Yogyakarta:Genius Publisher, 2010), hal . 28.

juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak factor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak dilimpahi “*mawaddah wa rahmah*”, tidak menjadi keluarga “sakinah”.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islam mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.⁷⁰

3) Faktor-faktor yang menyebabkan Problematika Pernikahan Dini.

Bubenzer dan west (1993) menyatakan bahwa secara khas problem-problem yang disajikan terkait dengan:

- a. Masalah-masalah ekonomi.
- b. Kerja
- c. Tugas rumah tangga.
- d. Relasi-relasi dengan keluarga luas.

⁷⁰ *Ibid*, hal 84-92

e. Komunikasi.⁷¹

Adapun pendapat lain faktor pernikahan dini disebabkan antara lain:

1). Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan keluarga. Kehermonisan hubungan antara orang tua dan anak kadang-kadang tidak terlepas dari faktor ekonomi ini. Begitu pula faktor keberhasilan seorang anak.⁷² Faktor ekonomi. Umumnya ini terjadi pada masyarakat golongan menengah kebawah. Biasanya berasal dari ketidakmampuan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang mereka hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali, dari kesulitan yang mereka hadapi.

2) Pergaulan Bebas.

Corak pergaulan remaja saat ini telah banyak menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama. Pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi atas apa yang seringkali ditimbulkannya. Zina misalkan, sehingga tanpa disadari pernikahan hanya dijadikan sebagai penutup dari kesalahan yang dilakukan para remaja itu sendiri.

⁷¹ Kathryn Geldard, David Geldard, *Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hal. 362.

⁷² Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia 2003), hal. 249.

3) Keinginan Remaja itu Sendiri.

Keinginan mereka untuk segera merasakan kehidupan berumahtangga membuat mereka mengambil keputusan yang terkadang tanpa dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijak. Ini juga berhubungan dengan pengendalian diri remaja, maksudnya remaja harus bias menyesuaikan diri dengan norma atau aturan yang berlaku pada keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dalam menemukan hal-hal yang baru remaja bias menyesuaikan dengan norma atau aturan yang ditetapkan.

4). Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

5). Orang tua.

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Atau juga remaja yang tidak menyetujui nilai-nilai hidup orang tuanya sehingga berusaha menjauhkan diri dengan orang tuanya. Dengan ini remaja bisa lebih bebas melakukan berbagai percobaan diluar rumah yang akan merusak dirinya sendiri.

- 6). Faktor adat Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.⁷³

4. Bimbingan dan Konseling Islam dengan Pendekatan Client Centered dalam Menangani Problematika Pernikahan Dini

Bimbingan konseling adalah proses dimana seseorang yang mengalami kesulitan dibantu untuk meringankan permasalahan yang dialami klien. Bantuan yang diberikan tentu akan berguna dan mempunyai manfaat pada diri klien apabila teknik-teknik yang ada pada bimbingan konseling diterapkan pada klien. Teknik Kongruensi (*congruence*) dalam pendekatan client-centered ini mempunyai permasalahan problematika pernikahan dini yang mana klien tidak memiliki pekerjaan dan menimbulkan pisah ranjang yang ada di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Pendekatan *Client-Centered* jauh lebih aman dibanding dengan model-model terapi lain yang menempatkan terapis pada posisi direktif, membuat penafsiran-penafsiran, membentuk diagnosis, menggali ketaksadaran, dan bekerja ke arah perubahan kepribadian secara radikal.

Dalam hal ini, bimbingan dan konseling Islam dengan pendekatan client-centered terhadap problematika pernikahan dini sangatlah penting dalam mengatasi problematika pernikahan dini agar

⁷³Tinta Mas Surabaya, (<http://lhylhyedhydhye.blogspot.com/2011/12/karya-tullis-pernikahan-dini-bumerang.htm>, diakses 25 april 2014).

tidak menimbulkan percecokkan dan pernikahan sebagian jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa Pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berahir begitu saja dan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dengan adanya fenomena dalam masyarakat tentang pernikahan dini maka banyak peneliti-peneliti ingin melakuakn sebuah penelitian yang menyangkut tentang pernikahan dini tersebut. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yaitu antara lain:

- 1. Nama : Yuanita Maharani Purwanti**
- Nim : B07205053**
- Fak/Jur : Dakwah/Psikologi**
- Lulus tahun : 2009**
- Judul Skripsi : Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Dumajah kabupaten Bangkalan Madura.**

Dari penelusuran di desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan, jumlah yang terbanyak pelaku pernikahan dini yang berada pada kelompok usia kurang 20 tahun dapat di indikasikan berkisar dari 20-16 tahun adalah pada bulan januari, junu, dan oktober

2008 dalam data tersebut dijelaskan bahwa yang melakukan pernikahan kurang dari usia 20 tahun dapat 4 orang dengan presentase 80% pada bulan Januari 2008, data ini diperoleh dari Balai PPKB yang berkerja sama dengan KUA Tanah Merah untuk merekapitulasi jumlah pelaku pernikahan di kecamatan Tanah Merah setiap bulannya. Hal ini dilakukan oleh PPKB dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pelaku pernikahan di kecamatan Tanah Merah tersebut terutama pada istri yang memiliki usia yang masih muda sekali, hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pelaku pernikahan dini juga sebagai upaya pencegahan meningkatkan angka kematian ibu ketika melahirkan dan juga sebagai pemberitahuan kepada pasangan yang mau menikah dengan usia yang masih dini untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu atau menunda pernikahan sebab kekuatan alat yang berusia kurang 20 tahun masih sangat lemah dan rentan terhadap keguguran yang pada akhirnya dapat menyebabkan istri meninggal dunia.

Pernikahan dini yang dilakukan didesa Dumajah memang dalam kenyataannya terjadi dan sebagian dari mereka telah memiliki anak dari hasil pernikahan dini mereka. Dari apa yang telah didapat dalam peneliti lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi didesa Dumajah akan terpengaruh pada dinamika psikologis remaja yang telah menikah dan dinamika psikologinya dapat berupa:

- a. Statusnya yang berada pada remaja pada umumnya dan hal tersebut membuat mereka akan merasa malu berada bersama orang lain dan

mereka pada akhirnya menutupi diri dan tidak mau bergaul lain dengan teman-teman seaya yang belum menikah.

- b. Remaja putri yang menikah akan dihadapkan pada keluarga aru yang memiliki peraturan berbeda dengan yang ada pada keluarga kandungnya dan jika ada sedikit peraturan yang tidak disetujui oleh dirinya maka ia akan merasa tertekan dan melampiaskan dengan berdiam atau lari pulang kerumah orangtua kandung mereka.
- c. Remaja putri yang menikah mengalami sebuah perubahan dalam pola hidupnya yang berbeda dengan ketika ia belum menikah seperti ketiga subyek mereka merasa kurang percaya diri dan menjadi tertutup pada orang lain.
- d. Kehidupan hanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan pada usia mereka misalnya hamil, merawat anaknya, melayani suami yang membuat seiring remaja putrid tidak memiliki waktu untuk berprestasi lagi seperti dulu.
- e. Pola pikir remaja yang telah menikah menjadi kurang maju dan mereka selalu berpikiran jika semua yang mereka alami saat ini adalah suratan takdir yang harus ia jalani dan hal itu memuat remaja putri tidak mampu berpikir untuk maju.

2. Nama : Isnaini
Nim : C01399124
Fak/Jur : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah
Lulus tahun : 2004

Judul Skripsi : Peran Pernikahan Dini Dalam Upaya Penanggulangan Kebiasaan Seks Bebas Dibawah Umur (Studi analisis Islam di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto)

Diketahui bahwa remaja di Desa Kwatu kec. Mojokerto Kab. Mojokerto bermacam-macam diantaranya banyak 60% mereka sering bergonta-ganti pasangan, dan sebanyak 10% mereka melakukan hubungan seks dengan suami/istri yang telah berumah tangga, dan sisanya yakni 30% mereka melakukan hubungan seks sebelum kawin. Sedangkan perilaku seks dilakukan pada banyak tempat yaitu dirumahnya sendiri pada saat orang tuanya atau keluarganya tidak ada dirumah 20%, di penginapan 30% sedangkan 50% mereka melakukan hubungan seks di tempat wisata/ rekreasi pada waktu mereka liburan dengan teman-temanya atau menyewa tempat untuk hubungan seks disaat mereka rekreasi.

Faktor-faktor yang melakukan kebiasaan seks bebas di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto adalah (1) karena faktor lingkungan dengan prosentase 60% seperti hiburan/tontonan sehari-hari (2) pengaruh perilaku keluarga yang berlebihan khususnya dalam hal pengawasan (*proteksi*) pada anak sehingga anak sering bertindak semunyi-semunyi termasuk dalam berhubungan dengan lain jenis dengan prosentase 20% dan (3) karena pengaruh udaya arat yang

diadopsi oleh anak melalui media elektronik atau massa dengan prosentase 20% sehingga terjadi loncatan budaya (cultural shock) antara budaya local dan budaya asing.

Pernikahan dini dalam upaya menanggulangi kebiasaan seks di desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sangat berperan sekali karena 90% dari mereka sudah tidak melakukan seks bebas diluar nikah dan hanya 10% saja yang masih melakukan seks bebas diluar nikah.

- 3. Nama : Siti Malelah**
- Nim : 1105013**
- Fak/Jur : Dakwah BPI (Bimbingan penyuluhan Islam)**
- Lulus tahun : 2010**
- Judul Skripsi : Dampak Psikologi Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam.**

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kalibawang, merupakan kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya kalau-kalau anaknya jadi perawan tua dan terjerumus kejurang kemaksiatan, jadi pernikahan dini dianggap jalan keluar yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik materi maupun psikologis, faktor faktor yang terjadinya pernikahan dini didesa Depok Kecamatan Kalibawang, yaitu faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat.

Dampak psikologis dari pernikahan dini antara lain: cemas dan stress. Sesuai data yang ada maka dampak psikologis yang terjadi didesa depok Kecamatan Kalibawang, tidak terlalu banyak bisa dikatakan sedikit hanya beberapa rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya kehermonisan dalam rumah tangga yang timbul karena sering terjadi percecokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap istri, kurangnya pengetahuan istri terhadap pendidikan anak, mengurus anak, cara berbakti kepada suami, dan juga kurangnya sikap saling pengertian antara sesama.

Sebagai wujud kepedulian kepada warga Desa Depok maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar praktek pernikahan dini sedikit berkurang.

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi yang berjudul “Bimbingan Konseling Keluarga dalam Menangani Problematika Pernikahan Dini” peneliti temukan bahwa pernikahan dini yang ada di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menggambarkan satu pasangan suami-istri (Rofik dan Leli) melakukan pernikahan dini atas saling suka dan kemauanya sendiri, sehingga mereka menikah dalam keadaan suami (Rofik) belum memiliki pekerjaan. Lama-kelamaan mertua tidak suka adanya suami (Rofik) yang tidak memiliki pekerjaan, dampaknya menggantungkan

mertuanya, dengan itu lah terjadilah problem yang tidak di inginkan yaitu pisah ranjang disebabkan istri di pengaruhi oleh ibunya, sehingga istri rela pisah ranjang sama suami.